

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan dokumen yang disusun oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan hasil operasional perusahaan. Laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan pihak eksternal, seperti investor dan kreditur, guna menyampaikan informasi terkait kinerja keuangan serta kondisi perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak internal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial (Kusumosari & Solikhah, 2021).

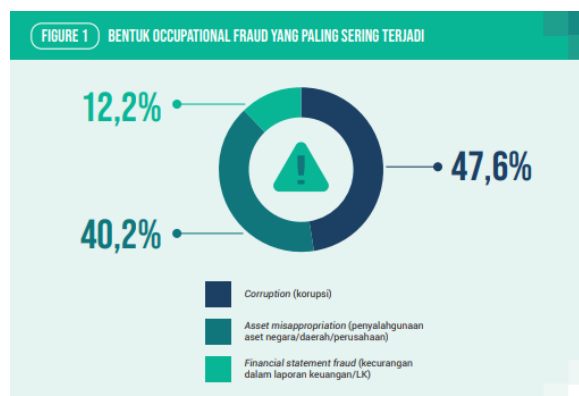
Laporan keuangan, yang dianggap sebagai representasi kinerja dan nilai perusahaan, merupakan wujud komitmen manajerial dalam menjalankan tanggung jawabnya. Perusahaan dengan kinerja yang kurang baik cenderung mendapatkan penilaian negatif dari para pemangku kepentingan, khususnya calon investor dan pemegang saham, sehingga tidak direkomendasikan untuk investasi. Laporan keuangan juga memberikan informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan keuangan. Data keuangan membantu investor, kreditur, dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan lainnya yang tepat (Kieso et al., 2022:3).

Informasi keuangan dapat bermanfaat jika berkualitas baik, yang mencakup penyampaian data yang relevan dan representatif, serta dapat dibandingkan, diverifikasi, tepat waktu, dan mudah dipahami. Informasi yang tidak berkualitas

hampir pasti akan menyebabkan para pemangku kepentingan membuat keputusan bisnis yang buruk, karena keputusan investasi dan kredit sangat bergantung pada keandalan serta relevansi informasi yang disajikan (Mustapha & Suleiman, 2025). Beberapa eksekutif perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan mengutamakan kepentingan pribadi mereka, sehingga informasi keuangan yang disampaikan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Ketika perusahaan gagal mencapai tujuan tertentu, berbagai langkah diambil untuk mempertahankan citra positif perusahaan dimata investor dan pelanggan (Mustapha & Suleiman, 2025). Hal tersebut mendorong perusahaan menyembunyikan kondisi perusahaan yang buruk dengan cara tidak menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya.

Informasi keuangan disajikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk kepentingan pribadi disebut kecurangan (Agustine & Susilowati, 2022). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum dengan tujuan tertentu. Kecurangan ini melibatkan elemen-elemen seperti ketidakjujuran, tipu daya, dan kelicikan, dimana pelaku menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan pihak lain (ACFE, 2024).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, kecurangan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Penjelasan lebih rinci mengenai kategori-kategori kecurangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1 Survei *Fraud* Indonesia 2024

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia (SFI), ACFE Indonesia 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Survei yang dilakukan oleh ACFE di Indonesia dari bulan September hingga Desember 2024 menunjukkan bahwa bentuk *occupational fraud* yang paling sering terjadi adalah *corruption* yaitu mencapai 47,6%. Selanjutnya *asset misappropriation* berada pada peringkat kedua dengan frekuensi 40,2% dan *financial statement fraud* berada di tempat terbawah yaitu 12,2%. Pada kasus *financial statement fraud*, sejumlah 23,74% responden menyatakan bahwa nilai kerugian mencapai 1 miliar sampai dengan 50 miliar. Angka ini menunjukkan jumlah kerugian yang sama dengan kasus *corruption* (ACFE, 2025).

Dampak kerugian yang disebabkan oleh kecurangan laporan keuangan yang cenderung jarang terjadi namun dampaknya sama besar dengan korupsi, sehingga kecurangan laporan keuangan memerlukan perhatian khusus karena selain menimbulkan kerugian yang besar, tindakan ini juga sulit dideteksi dan dapat menyesatkan pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Manipulasi informasi keuangan dapat merusak kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat

terhadap kredibilitas perusahaan maupun pasar modal. Kecurangan pada laporan keuangan terjadi karena adanya motivasi dan tekanan dari berbagai pihak (Cressey, 1953). Laporan keuangan dengan laba yang tinggi seringkali memberikan citra positif bagi perusahaan, sehingga menarik perhatian investor dan calon investor. Keinginan untuk mempertahankan citra tersebut mendorong manajer untuk melakukan berbagai upaya, termasuk manipulasi laporan keuangan, yang pada akhirnya menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laporan keuangan disebut kecurangan, sedangkan praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan dikenal sebagai kecurangan laporan keuangan (Arens et al., 2020:242-244).

Kecurangan laporan keuangan yaitu tindakan penyajian laporan keuangan yang tidak menggambarkan situasi sesungguhnya secara sengaja, sehingga menyesatkan penggunaanya dalam mengambil sebuah keputusan (Jannah et al., 2021). Ada sejumlah penyebab yang menjadi latar belakang hal tersebut misalnya *conflict of interest*. Investor tentu mengharapkan keuntungan setinggi-tingginya, dan disisi lain perusahaan selalu ingin menampilkan kinerja terbaiknya demi memperoleh penilaian yang positif. Hal tersebut akan memotivasi perusahaan melakukan berbagai cara termasuk memanipulasi laporan keuangan.

Fenomena kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada berbagai sektor industri, namun setiap sektor memiliki karakteristik usaha dan kondisi operasional yang berbeda yang dapat memengaruhi munculnya risiko kecurangan. Salah satu sektor yang memiliki karakteristik menarik untuk dikaji adalah sektor farmasi, mengingat perannya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat serta

dinamika kegiatan usahanya, khususnya pada periode pandemi dan pascapandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan subsektor farmasi sebagai objek penelitian. Industri farmasi merupakan salah satu subsektor yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Peran tersebut semakin menonjol sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 karena meningkatnya kebutuhan terhadap obat-obatan, produk kesehatan, serta berbagai kebutuhan medis. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan farmasi sebagai salah satu subsektor yang mendapat perhatian dari masyarakat maupun investor. Penelitian Azizah et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi menjadi salah satu sektor yang diminati investor selama pandemi COVID-19, meskipun pada saat yang sama industri tersebut menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku karena sebagian besar bahan baku farmasi masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan farmasi menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan dapat menimbulkan tuntutan bagi manajemen untuk mempertahankan kondisi perusahaan.

Kondisi pandemi menciptakan situasi yang berbeda dengan periode normal. Perusahaan harus menjaga ketersediaan produk, mempertahankan kegiatan operasional, serta tetap menunjukkan kondisi perusahaan yang baik kepada investor. Tekanan tersebut dapat menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kecurangan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariyanto et al. (2021) yang menjelaskan bahwa tekanan untuk mempertahankan kinerja dan citra perusahaan dapat mendorong manajemen melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki peranan penting karena digunakan oleh berbagai pihak dalam menilai kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan seharusnya menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar. Namun, adanya kepentingan manajemen untuk mempertahankan citra dan kinerja perusahaan dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena kecurangan laporan keuangan tidak selalu dapat diketahui hanya dengan melihat kondisi keuangan perusahaan secara umum. Penelitian Pratama dan Aminah (2025), misalnya, melakukan pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2023 dan mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori non-manipulator, *grey company*, dan manipulator berdasarkan Beneish M-Score.

Temuan pada penelitian Pratama dan Aminah (2025) memberikan alasan bahwa periode 2020–2025 layak digunakan sebagai periode penelitian, karena penelitian terbaru masih menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan pada perusahaan farmasi. Dengan demikian, kecurangan laporan keuangan pada subsektor farmasi tidak berhenti pada fenomena pandemi penelitian Ariyanto et al. (2021) yang menggunakan periode 2015–2019, tetapi masih menjadi relevan untuk diteliti pada periode setelahnya. Penelitian Ariyanto et al. (2021) menunjukkan bahwa karakteristik industri dan perubahan direktur utama memiliki pengaruh positif dengan indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi.

Berdasarkan berita pada tahun 2024, bidang industri farmasi Indonesia mengalami fenomena kecurangan laporan keuangan, terutama selama periode 2020

- 2023 yang dipengaruhi oleh pengadaan alat kesehatan tanpa melakukan studi kelayakan akibat pandemi COVID-19, penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan, hingga membuat unit baru untuk melakukan transaksi fiktif. Kasus PT Indofarma Tbk menjadi contoh nyata, dimana audit BPK menemukan indikasi kecurangan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 371,8 miliar melalui penggelembungan persediaan dan transaksi fiktif (CNBC, 2024).

Dampak berkelanjutan dari indikasi kecurangan laporan keuangan yang ditemukan pada 2024, manajemen PT Indofarma Tbk melakukan PHK besar-besaran yang merupakan bagian dari program restrukturasi perusahaan. Rancangan rencana restrukturasi merupakan bagian dari implementasi strategi penyehatan perusahaan melalui restrukturasi keuangan dan reorientasi bisnis setelah terjerat kasus. Dalam mendukung proses restrukturasi PT Indofarma Tbk mendapatkan dukungan finansial dari holding BUMN farmasi PT Bio Farma, hal ini menandakan model bisnis baru yang lebih ramping dan terfokus pasca-restrukturasasi (Suara.Com, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan memiliki peran fundamental dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditur, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Faktor pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan telah dijelaskan dalam berbagai teori. Pada saat ini telah berkembang beberapa teori kecurangan yang menjelaskan faktor-faktor pemicu perusahaan melakukan kecurangan. Berawal dari teori kecurangan yang pertama kali dicetuskan oleh (Cressey, 1953) yaitu *fraud triangle*, lalu dikembangkan oleh (Howard, 2011) yaitu *fraud pentagon* salah satu elemennya

yaitu kompetensi. Meskipun teori kecurangan telah berkembang hingga *fraud hexagon*, faktor kompetensi direksi menjadi kunci utama dalam merancang kecurangan laporan keuangan (Rahayu & Susilowati, 2025). Fokus penelitian pada faktor kapabilitas juga didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berkaitan langsung dengan kualitas penyusunan laporan keuangan. Dibandingkan faktor arogansi dan kolusi yang cenderung sulit diukur secara objektif karena berkaitan dengan perilaku psikologis dan hubungan antarindividu, kapabilitas lebih mudah diproksikan melalui kompetensi manajemen sehingga memiliki tingkat pengukuran empiris yang lebih jelas dan konsisten dalam penelitian kuantitatif (Hardirmaningrum & Rohman, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada elemen kompetensi guna melihat sejauh mana kompetensi memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kapabilitas dalam *Fraud Hexagon* sering diproksikan dengan pergantian direksi karena direksi memiliki kewenangan, pengetahuan, dan akses terhadap informasi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Namun, proksi tersebut tidak mengukur kompetensi secara langsung karena pergantian direksi juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik, restrukturisasi organisasi, maupun pergantian rutin manajemen. Oleh karena itu, penggunaan *change in director* sebagai proksi kapabilitas didasarkan pada asumsi bahwa perubahan individu pada posisi strategis dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan atau mencegah kecurangan laporan keuangan (Hardirmaningrum & Rohman, 2023). Elemen kompetensi di proksikan sebagai *change in director* (Sihombing & Panggulu, 2022). *Change in director* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan

dengan harapan mendapatkan *director* baru yang lebih kompeten dan mampu dalam menjalankan tugasnya. Namun, *change in director* yang terlalu sering dilakukan dapat menimbulkan kecurigaan karena dapat mengindikasikan adanya kecurangan dalam kepemimpinan *director* sebelumnya. *Director* baru juga dapat dikatakan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaan, yang dapat memicu tingkat kecurangan yang tinggi karena adanya tekanan dari pemegang saham untuk memenuhi ekspektasi mereka. Sihombing & Panggulu (2022), Alfarago & Mabruur (2022), dan Rahayu & Susilowati (2025) menyatakan bahwa *change in director* tidak mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Aviantara (2021), Sari et al. (2024), dan Yustikasari & Sari (2024) yang menyatakan *change in director* mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi niat *director* atau seseorang untuk melakukan tindak kecurangan diantaranya adalah moralitas. Moralitas merupakan sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang ketika berusaha melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, hati nurani, dan nasihat (Ferdianti & Priono, 2022). Baik atau buruknya moral dapat dilihat dari perilaku atau ucapan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang bertindak atau berbicara sesuai dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat, maka ia dianggap bermoral dan sebaliknya (Aprilia & Yuniasih, 2021). Didalam teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1971) pada tahapan ketiga, semakin tinggi moral individu dalam melakukan tindakan kecurangan maka ia akan menghindari apa yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan penelitian Achawati et al. (2023) menyatakan independensi moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Anggoe & Reskino (2023) mendapatkan hasil penelitian serupa yaitu semakin tinggi moralitas maka semakin rendah upaya pencegahan kecurangan laporan keuangan. Bila dihubungkan dengan *theory fraud hexagon*, moralitas berperan sebagai faktor pengendali internal yang mampu memperlemah kecenderungan individu berkompotensi tinggi untuk melakukan kecurangan (Shofiyah & Ardini, 2026). Semakin tinggi moralitas seseorang, maka semakin kecil kemungkinan kompetensi yang dimiliki disalahgunakan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Sebaliknya, rendahnya moralitas dapat memperkuat hubungan antara kompetensi dan kecurangan laporan keuangan karena individu merasa tindakannya dapat dibenarkan demi mencapai tujuan tertentu (Njonjie et al., 2021). Pencegahan untuk kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan melaksanakan sistem *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan prosedur.

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), *Good Corporate Governance* didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam struktur tata kelola perusahaan, komite audit merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam mendukung implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan independensi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan fungsi tersebut, komite audit relevan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Pemilihan komite audit sebagai proksi tata kelola perusahaan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris. Secara teoritis, komite audit merupakan mekanisme pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan pencegahan kecurangan (Hardirmaningrum & Rohman, 2023). Dibandingkan mekanisme tata kelola lainnya, seperti kepemilikan institusional atau ukuran dewan komisaris, komite audit memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik terhadap proses pelaporan keuangan sehingga lebih relevan dalam penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, seperti independensi, frekuensi rapat, kompetensi keuangan, dan keahlian anggotanya, berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mendeteksi serta memitigasi risiko kecurangan laporan keuangan (Hardirmaningrum & Rohman, 2023). Oleh karena itu, komite audit dapat dipandang sebagai representasi yang paling relevan dari aspek pengawasan dalam tata kelola perusahaan untuk menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik yaitu tata kelola menggabungkan proses, praktik, dan prosedur untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuannya. Salah satu tata kelola perusahaan yang paling berperan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan adalah komite audit (Kusumawardani & Soediro, 2024). Komite audit berperan dalam memonitor manajer dan menjaga kualitas laporan keuangan (Broye & Johannes, 2023). Komite audit di dalam perusahaan bertugas untuk meninjau kinerja agen, apakah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan juga menghindari adanya masalah kepentingan antara manajemen sebagai agen dan *stakeholder* (Luhri et al., 2021). Sesuai dengan *agency theory*, komite audit merupakan salah satu bagian dari sistem yang dibuat oleh prinsipal untuk dapat meminimalisir *agency cost*, yaitu suatu sistem yang dirancang oleh prinsipal untuk bisa melakukan pengawasan terhadap agen (Anggraini & Suryani, 2021).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang paling konsisten berpengaruh dalam menurunkan kecurangan laporan keuangan. Hardirmaningrum & Rohman (2023) menjelaskan bahwa karakteristik komite audit memiliki kemampuan dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Selain itu, Hartono & Mukhibad (2024) menemukan bahwa kualitas komite audit mampu memperlemah pengaruh faktor-faktor *fraud hexagon* terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa

komite audit memiliki efektivitas pengawasan yang lebih kuat karena berhubungan langsung dengan penyajian laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya mengkaji pengaruh independensi komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan menemukan independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Wahyudi, 2022). Sementara itu, penelitian oleh Rianghepat & Hendrawati (2021), Fitriyani & Noviyanti (2021), dan Purnamasari (2021) menyatakan bahwa independensi komite audit tidak memiliki dampak terhadap kecurangan laporan keuangan. Terdapat hasil yang inkonsistensi pada independensi komite audit.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa komite audit mampu memperlemah pengaruh berbagai faktor *fraud hexagon* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian oleh Putra (2023) menemukan bahwa komite audit mampu memperlemah pengaruh *capability* terhadap *fraudulent financial reporting*. Selain itu, Hartono & Mukhibad (2024) membuktikan bahwa kualitas komite audit dapat menurunkan pengaruh faktor-faktor *fraud hexagon* terhadap kecurangan laporan keuangan melalui fungsi pengawasan yang efektif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komite audit menjadi mekanisme pengendalian penting untuk memoderasi tindakan oportunistik manajemen yang memiliki kompetensi tinggi.

Berdasarkan beberapa kesenjangan pada hasil penelitian terdahulu, urgensi penelitian ini perlu dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah dengan menempatkan

variabel moralitas dan komite audit sebagai variabel moderasi. Fenomena yang menarik untuk diteliti adalah dengan adanya peranan moralitas dan komite audit yang sebelumnya belum pernah diteliti untuk dijadikan variabel moderasi dengan kompetensi sebagai variabel independen pada satu penelitian yang sama. Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian fenomena yang ada, maka penulis termotivasi untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kecurangan laporan keuangan baik dipengaruhi oleh moralitas dan komite audit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka disusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah moralitas memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah komite audit memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah diuraikan di atas, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh negatif kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan membuktikan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan membuktikan bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan dengan moralitas dan komite audit sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sekaligus mengembangkan penelitian berikutnya di bidang akuntansi keuangan.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para investor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada

suatu perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.